








POLITEKNIK NEGERI MALANG
BIDANG IV
KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

Nomor POS	PDR PPID.2
Tanggal Pembuatan	25 September 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Atasan Langsung PPID  Ratih Indri Hapsari, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197703062002122001
Nama POS	Pelayanan Permohonan Informasi melalui PPID
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2015- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik- Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 562 Tahun 2023 tentang TimPelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Malang	<ul style="list-style-type: none">- Proses permintaan data dan informasi dari masyarakat dilakukan oleh tim PPID dan Bidang IV
Keterkaitan: POS ini merupakan bagian dari proses bisnis kerja sama	Syarat: <ul style="list-style-type: none">- Adanya permintaan data atau informasi dari masyarakat- Melampirkan identitas secara lengkap- Melampirkan cara pengiriman/ pengantaran data atau informasi
Peringatan: <ul style="list-style-type: none">- Menjaga kerahasiaan pelapor agar tidak bocor- Data maupun informasi yang diberikan sudah diverifikasi kebenarannya- Dokumen telah dikategorikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik	Peralatan/Perlengkapan: <ul style="list-style-type: none">- Komputer- Internet- ATK
	Pencatatan dan Pendataan <ul style="list-style-type: none">- https://ppid.polinema.ac.id/permohonan-informasi/

POS: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI MELALUI PPID

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pudir IV	Bidang IV	Pimpinan Unit	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima permintaan data maupun informasi dari masyarakat				Daftar permintaan	1 Hari		
2	Mengkategorisasikan dokumen yang diminta sesuai Permendikbud				Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik	3 Hari		
3	Penyampaian dokumen				Dokumen/data	3 Hari		
4	Laporan Permohonan Informasi melalui PPID					3 bulan	Laporan PPID	